

Nomor : 1688/BRIK-VLHH/XII2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Bangkit Agung Gemilang
Jl. PNPM, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru,
Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Menunjuk :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1212/BRIK-VLHH/IX/2025 tanggal 3 September 2025 dan No. 1493/BRIK-VLHH/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- PT Bangkit Agung Gemilang memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0441, dengan masa berlaku dari tanggal 4 Desember 2023 s.d. 3 Desember 2029.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1212/BRIK-VLHH/IX/2025 tanggal 3 September 2025 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2025. Kami mendapat tanggapan melalui komunikasi pesan singkat (WA) dengan Bapak Timotius P. Tambunan (Direktur PT Bangkit Agung Gemilang) pada tanggal 12 September 2025, perusahaan minta ditunda pelaksanaan penilikan sampai dengan minggu ke-4 Oktober 2025, dikarenakan adanya masalah teknis di lapangan.

PT BRIK-QS kembali mengirimkan surat No. 1493/BRIK-VLHH/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 yang meminta kepada perusahaan agar memberikan tanggapan kesiapan penilikan selambat-lambatnya minggu kedua bulan November 2025, namun sampai saat ini kami belum mendapat tanggapan.

- Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, kami nyatakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0441 atas nama PT Bangkit Agung Gemilang dibekukan terhitung tanggal 3 Desember 2025. Pembekuan S-Legalitas ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-Legalitas.
- Selama masa pembekuan, PT Bangkit Agung Gemilang tidak diperkenankan untuk menggunakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0441, tidak menggunakan Tanda SVLK dan tidak dapat mengajukan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT BRIK-QS. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini, maka PT BRIK-QS akan menindaklanjutinya dengan pencabutan S-Legalitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Desember 2025
PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur